

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0995/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0995/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EVI NUZROTUL AZIZAH BINTI SUWITO, NIK 3519137008990002, tempat/tanggal lahir Madiun/30 Agustus 1999 Umur 25 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Glanggang RT.005 RW. 002 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUKMA BAGUS DANDI PRATAMA BIN GATOT RIWOKO, sebagai Pemohon;
melawan

EVI NUZROTUL AZIZAH BINTI SUWITO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : *2/6/2025*
Tanggal : *7/6/2025*
Jam : *10.30*



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0995/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 07 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0995/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EVI NUZROTUL AZIZAH BINTI SUWITO, NIK 3519137008990002, tempat/tanggal lahir Madiun/30 Agustus 1999 Umur 25 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Glanggang RT.005 RW. 002 Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUKMA BAGUS DANDI PRATAMA BIN GATOT RIWOKO, sebagai Pemohon;
melawan

EVI NUZROTUL AZIZAH BINTI SUWITO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 7 feb 2025
Jam : 10.30

Staff LPPD Radio Kanjuruhan
BANTEN ENERGI PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KAJ KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



Dorongan

MUH ALFAN